

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI DIY**

#### **1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY**

##### **A. Latar Belakang BKKBN Provinsi DIY**

Berdirinya BKKBN Provinsi DIY dimulai dari kesanggupan pemerintah bahwa program KB adalah sebagai bagian integral dan pembangunan lima tahun (REPELITA I). Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengambil alih program KB menjadi program pemerintah sepenuhnya. Dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 dibentuklah badan yang mengelola perkembangan program KB yaitu “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional”. Keputusan Presiden tersebut yaitu tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan sebagai program nasional. Penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga Berencana. Dasar pertimbangan pembentukan BKKBN yaitu:

1. Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.
2. Program perlu digiatkan pula dengan pengikutsertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal

3. Program keluarga berencana perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yaitu sebagai berikut:

1. Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha pelaksanaan program KB Nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.
2. Mengajukan saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan program KB Nasional.
3. Menyusun pedoman pelaksanaan KB atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Mengadakan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam bidang KB selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketetapan pemerintah maka dibentuklah BKKBN pada Pelita I tahun 1969-1974 meliputi 6 propinsi yaitu Jawa Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali). Keenam provinsi tersebut merupakan daerah yang terbesar

jumlah penduduknya di Indonesia, yang merupakan daerah perintis pertama dari program BKKBN. Perkembangan selanjutnya dibentuk BKKBN Kabupaten/ Kotamadya secara berangsur-angsur. Kemudian pada tahun 1972 keluarlah keputusan Presiden No. 33 Tahun 1972, status badan ini diperjelas menjadi lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dengan fungsi yaitu membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah di bidang KB Nasional dan mengkoordinir pelaksanaan program KB Nasional. Disusul kemudian pada tahun 1978 Presiden mengeluarkan keputusan No. 38 Tahun 1978 sebagai tindak penyempurnaan organisasi dari tata kerja BKKBN, perkembangan program kependudukan dan KB serta penyesuaian personil. Tugas dari BKKBN Provinsi yaitu:

1. Melakukan koordinasi program BKKBN di daerah program KB di Provinsi.
2. Melakukan koordinasi program kependudukan yang mendukung program KB di Provinsi.
3. Melakukan pembinaan program KB dan program kependudukan yang mendukung di Provinsi.
4. Mengelola keuangan, perlengkapan dan pembekalan program.
5. Melaksanakan supervisi semua jenis.
6. Melaksanakan urusan TU perwakilan BKKBN Provinsi yang memberikan servis atau pelayanan pengelolaan KB.

## **B. Lokasi**

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY, Jalan Kenari No. 58 Timoho Yogyakarta, Telp (0274) 513422, 520162.

## **C. Visi dan Misi**

Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”.

Misi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY adalah “Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

## **D. Fungsi**

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **E. Kewenangan**

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
4. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - b. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

#### **F. Filosofi dan Strategi**

##### 1. Filosofi

Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana.

##### 2. Grand Strategi

- a. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB.
- b. Menata Kembali Pengelolaan Program KB.
- c. Memperkuat SDM Operasional Program KB.

- d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB.
- e. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

### **G. Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana.

Sumber: Website BKKBN Propinsi DIY (<http://yogya.bkkbn.go.id/>)

### **H. Struktur Organisasi**

Berdasarkan (KEPMEN PP/KA. BKKBN NOMOR 70/HK-010/B5/2001), susunan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

A. Kepala

B. Sekretariat

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Tata Usaha
4. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan

C. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

1. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2. Seksi Analisis dan Evaluasi Program
3. Seksi Pelaporan dan Statistik

**D. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

1. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria
2. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi
3. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana
4. Seksi Penganggulan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

**E. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
2. Seksi Institusi dan Peranserta
3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga

**F. Balai Pelatihan dan Pengembangan**

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Program dan Evaluasi
3. Seksi Penyelenggaraan

**G. Bidang Supervisi**


1. Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan
2. Seksi Supervisi Umum

**Sumber: Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kab/ Kota.**

Agar lebih jelas, struktur organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional Provinsi DIY tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

**Struktur Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY**



Sumber: Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan Kab/ Kot.

## **I. Fungsi dan Tugas**

Masing-masing pegawai dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

### **1. Kepala**

Kepala Dinas merupakan pemegang kebijakan dan kewenangan umum tertinggi dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY baik ke dalam maupun ke luar dan memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, mengawasi serta mengendalikan tugas bawahannya.

### **2. Sekretaris**

Bagian sekretaris mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BKKBN Propinsi. Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep petunjuk teknis dibidang kesekretariatan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Provinsi.
- b Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera diwilayah propinsi meliputi: urusan dalam, protokol, surat-menyurat, hukum, organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan tenaga program, keuangan dan anggaran serta sarana

- c. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep rencana kebutuhan pegawai BKKBN diwilayah provinsi, jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Menyampaikan laporan kepada Kepala BKKBN propinsi mengenai tugas-tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
- e. Melakukan tugas-tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk Kepala BKKBN Provinsi.

Bagian Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi BKKBN wilayah provinsi.
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera BKKBN provinsi.
- c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi program keluarga berencana nasional yang bersumber dari

anggaran rutin, APBN, APBD maupun bantuan luar negeri di BKKBN provinsi.

- d. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan perbendaharaan dan verifikasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di BKKBN.
  - e. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran program keluarga berencana nasional di BKKBN.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan di BKKBN wilayah provinsi.
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep petunjuk-petunjuk teknis operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian BKKBN dan tenaga program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan di wilayah provinsi.
  - c. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ketatalaksanaan di wilayah provinsi

- d. Melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah provinsi.
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai BKKBN wilayah provinsi.

3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran, dan keprotokolan.
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep petunjuk-petunjuk teknis operasional dibidang pelaksanaan, pengelolaan ketata-usahaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah provinsi.
- c. Menyiapkan pelayanan pembayaran gaji, lembur, dan penghasilan lainnya kepada para pegawai BKKBN provinsi.
- d. Menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan pelaksanaan tugas dilingkungan BKKBN provinsi.
- e. Menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas pegawai BKKBN provinsi.

4) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas sebagai

- a. Melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan BKKBN wilayah provinsi.
- b. Menyiapkan data fisik untuk menyusun rencana penyaluran barang dan melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah provinsi.
- c. Melakukan pemantauan penyimpanan barang-barang dalam gudang untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran, kerusakan, kehilangan, penurunan kualitas, kadaluarsa dan kerugian lainnya.
- d. Melakukan penata-usahaan penyimpanan dan penyaluran perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah provinsi.
- e. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, secara terus menerus, preventif dan represif, agar program perlengkapan dan perbekalan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

### **3. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program**

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi. Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep-konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyusun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran program keluarga berencana nasional di provinsi.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- d. Melakukan pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- e. Melakukan hubungan kerja dengan komponen intern dan instansi teknis terkait dalam bidang informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari:

- 1) Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengolahan data pengelolaan teknologi informasi, pelayanan informasi dan telematika serta dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.

- c. Melakukan pemantauan dan menelaah masalah-masalah dalam pelaksanaan pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - d. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengolahan, pelayanan informasi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - e. Memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait dan melakukan penilaian prestasi kerja para staf yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin meningkat.
- 2) Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - b. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, preventif, maupun represif agar tujuan-tujuan kegiatan seksi analisis dan evaluasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.
  - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional pelaksanaan di bidang analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi, meliputi analisis dan evaluasi pelaksanaan program, analisis dan evaluasi dampak program dan pelaksanaan pelayanan

- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan analisis dan evaluasi di bidang informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.

3) Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyiapkan pelaksanaan distribusi bahan-bahan dan sarana pelaporan dan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- c. Menghimpun, mengklasifikasi, dan melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran laporan-laporan data program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- d. Melakukan uji silang dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan ulasan rekapitulasi laporan bulanan dan laporan umpan balik pelaksanaan program dan kegiatan penunjang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- e. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan bentuk-bentuk penyajian data pelaporan dan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.

#### **4. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di provinsi. Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebijakan dan strategi operasional serta pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan menyusun kegiatan dan anggaran bidang pembangunan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Menyusun pedoman, juklak, dan juknis pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di regional wilayah provinsi.
- c. Menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi pengelolaan kebijakan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Menyempurnakan pedoman petunjuk pelaksanaan kebijakan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- e. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di regional wilayah provinsi.

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari:

- 1) Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program

peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

- b. Menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - c. Menyusun program dan anggaran peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - d. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait.
  - e. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya regional provinsi.
- 2) Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - b. Menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

- c. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya regional provinsi.
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan kegiatan dan pembinaan peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- e. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja secara preventif dan represif agar tujuan peningkatan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

- d. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait.
  - e. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan pelaksanaan dan pembinaan peningkatan jaminan dan pelayanan keluarga berencana di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 4) Seksi Penganggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan penganggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - b. Menyusun program kegiatan dan anggaran peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  - c. Menyusun konsep kebijaksanaan operasional dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah

- d. Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

## **5. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di propinsi.

Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun/ merevisi konsep kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- b. Menyusun/ merevisi pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- c. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta

institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

- d. Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- e. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari:

1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
- b. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung

- d. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif, represif agar tujuan pelaksanaan kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi program keluarga berencana nasional dan pembanguna keluarga sejahtera.

## 2) Seksi Institusi dan Peranserta

- a. Menyusun rencana kerja seksi institusi dan peranserta di bidang program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- b. Melakukan klasifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkembangan institusi, LSOM dan instansi pemerintah dan swasta.
- c. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif, represif agar tujuan pelaksanaan pengendalian program institusi dan peranserta di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- e. Melakukan pembinaan dan pematapan mekanisme operasional dalam rangka meningkatkan institusi masyarakat dan kinerja tenaga lapangan

### 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan ekonomi keluarga bidang program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- e. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

### 4) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

- b. Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- c. Melakukan identifikasi, pelaporan dan statistik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- d. Mengembangkan program lainnya, metode-metode, prosedur-prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif, represif agar tujuan pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di bidang keluarga dapat tercapai secara efektif dan efisien.

## **6. Balai Pelatihan dan Pengembangan**

Balai Pelatihan dan Pengembangan mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi. Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyusun rencana dan anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi

- c. Menyusun dan mengembangkan kurikulum, materi dan media pembelajaran pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- d. Menyusun dan mengembangkan metodologi pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- e. Menyusun konsep pengembangan kediklatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.

Balai Pelatihan dan Pengembangan terdiri dari:

1) Sub Bagian Tata Usaha

- a. Melakukan urusan tata usaha dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyusun rencana kegiatan subbag tata usaha di bidang pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Menyusun konsep-konsep kebijaksanaan dan strategi operasional di bidang pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta penelitian dan pengembangan program keluarga

- d. Menyusun konsep-konsep petunjuk teknis di bidang pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan, serta penelitian pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

## 2) Seksi Program dan Evaluasi

- a. Melakukan pengembangan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyiapkan konsep-konsep, petunjuk teknis program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
- c. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan, serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan, serta penelitian pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

- e. Menyiapkan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan, serta penelitian pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

### 3) Seksi Penyelenggaraan

- a. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyiapkan konsep rencana kegiatan seksi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Menyiapkan konsep-konsep kebijaksanaan dan strategi operasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
- d. Menyiapkan konsep-konsep, petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga

## 7. Bidang Supervisi

Bidang Supervisi mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di lingkungan BKKBN provinsi. Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dibidang supervisi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- b. Menyusun kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan supervisi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah propinsi, meliputi: supervisi program dan ketenagaan serta supervisi umum.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan supervisi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- d. Melakukan hubungan kerja dengan komponen intern dan instansi terkait dalam bidang pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- e. Melakukan upaya lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Bidang Supervisi terdiri dari:

### 1) Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan

- a. Melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan

- program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera BKKBN di provinsi.
- b. Menyusun konsep-konsep petunjuk teknis dibidang pelaksanaan supervisi program dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan supervisi program dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan, pemantauan dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - d. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan supervisi program dan ketenagaan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
  - e. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi laporan-laporan hasil pemeriksaan pengelolaan program dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

## 2) Seksi Supervisi Umum

- a. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi laporan-laporan hasil pemeriksaan umum pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera

- b. Menyiapkan konsep upaya lanjut hasil supervisi bidang umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di provinsi.
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerja yang menjadi tanggungjawabnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- d. Melakukan pemantauan dan menelaah masalah-masalah dalam pelaksanaan supervisi umum pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di propinsi serta melaporkan hasil pemantauan dan telaahan tersebut dalam format yang baku.
- e. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan supervisi umum program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di propinsi serta membuat notulen hasil pertemuan tersebut dalam format yang baku.

## **2. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**

### **A. Latar Belakang PKBR**

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka. Remaja yang tidak berperilaku sehat, kemungkinan besar akan gagal melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat. Perilaku tidak sehat remaja dapat mengganggu tugas pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama individual (*Individual Growth and Development*), yaitu dapat mengganggu fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kedua yaitu sosial (*Five Life Transitions of Young Generation*), yaitu dapat mengganggu melanjutkan sekolah, menyiapkan diri untuk berkeluarga, mencari pekerjaan, dan menjadi anggota masyarakat.

Untuk merespon permasalahan tersebut, pemerintah melalui BKKBN telah melaksanakan dan mengembangkan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang diarahkan untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. PKBR dilaksanakan terkait dengan masa transisi kehidupan remaja. PKBR merupakan program RPJM 2010-2014. Tujuan dari program ini adalah mengurangi kehamilan di bawah usia 20 tahun dan menyiapkan remaja untuk kehidupan berkeluarga.

### **B. Kebijakan PKBR**

- a. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

- b. Pengaturan jarak dan usia melahirkan.
- c. Penurunan kehamilan yang tidak diinginkan.
- d. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan konseling PKBR.

### **C. Sasaran PKBR**

- a. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun.
- b. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan menjadi 15%.
- c. Menurunnya kelahiran pada usia di bawah 21 tahun menjadi sekitar 7%.

### **D. Substansi PKBR**

- a. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- b. Seksualitas
- c. Napza
- d. HIV dan AIDS
- e. *Life Skills Education*
- f. *Family Life Education*

### **E. Kegiatan Pokok**

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Program PKBR.
- b. Peningkatan akses dan kualitas PIK Remaja.
- c. Peningkatan akses dan kualitas PIK Mahasiswa di Perguruan Tinggi.
- d. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program PKBR.

### **F. Strategi PKBR**

- a. *Strategi Tegar Remaja (Adolescent Resilience)*

Mengembangkan faktor-faktor pendukung, yang pertama dengan peningkatan *assets* remaja yaitu meningkatkan kemauan dan kemampuan positif yang ada pada diri remaja. Kedua dengan pengembangan *resources* remaja yaitu mengembangkan jaringan dan dukungan yang ada di luar diri remaja misalnya kelompok teman sebaya, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan yang ketiga pelayanan *second chance* yaitu dengan mengurangi konsekuensi negatif bagi remaja yang sudah berperilaku tidak sehat. Tegar remaja adalah remaja yang menunda usia pernikahan, berperilaku sehat, terhindar dari risiko seksualitas, HIV dan AIDS, napza, bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dan menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

b. Strategi Ramah Remaja (*Adolescent Friendly Services*)

Mengembangkan materi yang menarik bagi remaja yaitu dengan multi media (CD, video, online, website, games). Kemudian melaksanakan kegiatan yang menarik bagi remaja, seperti bedah film, olah raga dan kesenian, dll. Dan mengelola PIK-Remaja dengan prinsip dari, oleh dan untuk remaja.

c. Strategi Pelembagaan (*Institutionalization*)

Membentuk PIK Remaja di sekolah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK-Remaja. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan program PKBR dan PIK-Remaja melalui tukar pengalaman antar para pengelola program PKBR dan tukar pengalaman antar pengelola PIK

d. Pembelajaran Organisasi (*Organizational Learning*)

Para pengelola program PKBR terus belajar untuk menyadari, memahami, menghayati dan memperjuangkan keberadaan dan keberhasilan programn PKBR. Para pengelola program PKBR terus belajar untuk menciptakan hubungan dengan semua mitra kerja secara fisik, pikiran, rasa dan hati. Para pengelola program PKBR terus belajar untuk mengembangkan komunikasi antar semua mitra kerja atas dasar kebenaran, kejujuran, dan keikhlasan.

Sumber: Outline Program dan Strategi PKBR dalam RBIM 2010-2014